**SURAT KEPUTUSAN**
**No. 65/STIEWW/SK/XII/2019**

**TENTANG**
**PENETAPAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA**

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

**Menimbang** :

a. bahwa untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, diperlukan pelaksanaan penjaminan mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan pada bidang akademik maupun nonakademik;
b. bahwa pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perlu dikoordinasikan oleh suatu unit yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas;
c. bahwa untuk menjamin terlaksananya siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi di lingkungan STIE Widya Wiwaha, perlu menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Penetapan Lembaga Penjaminan Mutu STIE Widya Wiwaha.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
7. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

**MENETAPKAN**

| | | |
|---|---|---|
| **Menetapkan** | : | SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STIE WIDYA WIWAHA. |
| **KESATU** | : | Menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unit yang mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan STIE Widya Wiwaha |
| **KEDUA** | : | LPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Ketua STIE Widya Wiwaha dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan penjaminan mutu bidang akademik dan nonakademik. |
| **KETIGA** | : | LPM dipimpin oleh seorang Ketua LPM yang bertanggung jawab kepada Ketua STIE Widya Wiwaha. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua LPM dapat dibantu oleh Sekretaris, staf administrasi, koordinator bidang, dan unit penjaminan mutu program studi sesuai kebutuhan organisasi. |
| **KEEMPAT** | : | Susunan organisasi, uraian tugas, dan tanggung jawab LPM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini. |
| **KELIMA** | | Seluruh unit kerja dan program studi di lingkungan STIE Widya Wiwaha wajib mendukung pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu serta menyediakan data dan dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. |
| **KEENAM** | : | Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran STIE Widya Wiwaha dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan institusi. |
| **KETUJUH** | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Desember 2019
Ketua STIE Widya Wiwaha

Moh. Mahsun, S.E., M.Si Ak.,CA.,CPA.

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Widya Wiwaha;
2. Wakil Ketua;
3. Ketua Program Studi;
4. Kepala unit/bagian terkait;
5. Arsip.

**LAMPIRAN**

**SURAT KEPUTUSAN**

**No. 65/STIEWW/SK/XII/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA**

## A. SUSUNAN ORGANISASI

Struktur LPM disusun secara fungsional dan disesuaikan dengan kebutuhan serta struktur organisasi STIE Widya Wiwaha. Susunan minimal yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab: Ketua STIE Widya Wiwaha.
2. Ketua LPM.
3. Unit/Gugus Penjaminan Mutu Program Studi dan/atau unit kerja terkait.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Ketua LPM

a. Menyusun rencana kerja dan program penjaminan mutu institusi serta usulan kebutuhan anggaran LPM.
b. Mengoordinasikan penyusunan, penetapan, sosialisasi, dan pengembangan kebijakan, manual, standar, serta formulir SPMI.
c. Mengoordinasikan pelaksanaan siklus SPMI: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
d. Memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan standar akademik dan nonakademik pada program studi dan unit kerja.
e. Mengoordinasikan pelaksanaan Audit Mutu Internal serta memastikan tindak lanjut atas temuan audit.
f. Menganalisis hasil evaluasi dan audit serta menyampaikan laporan dan rekomendasi peningkatan mutu kepada Ketua STIE.
g. Mengoordinasikan persiapan akreditasi dan kegiatan penjaminan mutu eksternal.
h. Membangun budaya mutu dan mendorong keterlibatan seluruh unit dalam peningkatan mutu berkelanjutan.

5. Unit/Gugus Penjaminan Mutu Program Studi

a. Mengoordinasikan persiapan akreditasi institusi dan program studi sesuai instrumen serta ketentuan lembaga akreditasi yang berlaku.

b. Mendampingi unit terkait dalam pengumpulan data, bukti kinerja, dan dokumen pendukung akreditasi.
c. Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil akreditasi atau evaluasi eksternal.
d. Menyampaikan perkembangan persiapan dan tindak lanjut akreditasi kepada Ketua LPM.
e. Unit/Gugus Penjaminan Mutu Program Studi dan Unit Kerja
f. Mengoordinasikan pelaksanaan SPMI pada tingkat program studi atau unit kerja masing-masing.
g. Mengumpulkan dan mengelola data serta dokumen mutu secara tertib dan berkala.
h. Melaksanakan evaluasi internal terhadap pemenuhan standar dan melaporkan hasilnya kepada LPM.
i. Menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dan temuan audit sesuai kewenangan unit.
j. Memberikan usulan peningkatan mutu akademik maupun nonakademik kepada pimpinan unit dan LPM.

**C.** MEKANISME KOORDINASI

a. LPM berkoordinasi dengan Ketua STIE Widya Wiwaha dan seluruh pimpinan program studi serta unit kerja.
b. Program studi dan unit kerja menunjuk personel penghubung/gugus mutu untuk mendukung pengumpulan data, evaluasi, audit, dan tindak lanjut mutu.
c. Hasil pemantauan, evaluasi, dan audit disampaikan secara berkala kepada Ketua STIE melalui Ketua LPM.
d. Rencana tindak lanjut ditetapkan oleh pimpinan unit terkait dan dipantau pelaksanaannya oleh LPM.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Desember 2019
Ketua STIE Widya Wiwaha

Moh. Mahsun, S.E., M.Si Ak.,CA.,CPA.